



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No : 54/Pid.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SAHDI ALS DED.

Tempat Lahir : Darek / Kabupaten Lombok Tengah.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal. : Dusun Bagu, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

A g a ma : I s l a m

Pekerjaan. : Swasta.

Pendidikan : -

----- Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dan saksi - Persehat Hukum ; DENNY NUR INDRA, SH, Advokat

/ Pengacara berkedudukan di MATARAM, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 53/PID.B/2013/PN.MTR ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHDI ALS. DED bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai dan diikuti dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merk Tosibha beserta tas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah tutup kepala / cadar
 - 2 (dua) buah golok
 - 1 (satu) buah senter warna kuning

Dipergunakan dalam perkara an. Dedi Setiawan als. Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua

ribu lima ratus rupiah)

----- Telah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- Memohon untuk menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Bahwa terdakwa SAHDI ALS. DED bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), DEDI SETIAWAN ALS. DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) pada Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00, atau sewaktu-waktu pada bulan Nopember 2012 atau sewaktu –waktu pada tahun 2012 bertempat didalam sebuah rumah yang ada pembatas tembok keliling yang terletak di Dusun Lingkuk Waru Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu beserta tasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah Hp star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas, uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni H.HAFIZUDDIN,Sag,Spd atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1100/Pdt/2012/PT.3/L/2012 selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki

dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan oleh

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi DEDI SETIAWAN ALS. DEDI menonton wayang di rumah saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd yang sedang mengadakan gawe khitanan saksi DEDI SETIAWAN ALS. DEDI mendengar kalau saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd adalah termasuk orang kaya di Desa tersebut selanjutnya pada hari senin sekitar jam 10.00 Wita saksi DEDI SETIAWAN ALS DEDI langsung menelpon teman-temannya dari Loteng dan merencanakan untuk merampok di rumah saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd kemudian siang harinya sekitar hari Rabu terdakwa bertemu /berkumpul di Desa Jabon Kab. Loteng di Heler beras dekat rumah terdakwa merencanakan untuk merampok selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama AER (DPO), GABAH (DPO), DEDI SETIAWAN ALS. DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) berangkat menuju ke Gunungsari dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna silver setelah sampai di depan SDN Penimbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1 dengan AER (DPO), GABAH (DPO), DEDI SETIAWAN ALS. DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) turun dan selanjutnya saksi DEDI SETIAWAN ALS. DEDI sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag.Spd dengan melewati sawah di depan kantor Desa Penimbung sambil menunggu waktu terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), DEDI SETIAWAN ALS. DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) tidur di sawah sampai jam 01.00 Wita .

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), DEDI SETIAWAN ALS. DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) masing-masing menggunakan cadar dan masing-masing juga membawa parang dan senter menuju ke rumah saksi H.Hafizuddin, A.ag, S.pd kemudian Gabah (DPO) mendobrak pintu depan rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag,S,pd dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga pintu tersebut rusak setelah berhasil merusak pintu selanjutnya GABAH (DPO), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) masuk ke dalam rumah saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd sedangkan terdakwa bersama Saksi Dedi Setiawan als. Dedi dan AER (DPO) menunggu di luar sambil melihat situasi sambil mengenakan cadar di wajahnya dan membawa sebilah parang saksi H. Hafizuddin, S.ag, Spd mendengar suara pintu kamar tamu di dobrak setelah itu saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd keluar kamar dan melihat orang-orang yang tidak dikenal sudah berada di ruang keluarga saksi H. Hafizuddin mendengar suara anaknya menangis dan sedang dipegang oleh salah seorang pelaku yang tidak dikenal setelah itu saksi H. Hafizuddin masuk ke dalam kamarnya sambil menutup pintu namun didorong dan terjadi saling dorong pintu kamar beberapa saat kemudian teman terdakwa mendobrak pintu kamar saksi H. Hafizuddin dengan menggunakan tabung gas hingga pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai teman terdakwa bertanya kepada saksi H.

Hafizuddin, Sag, Spd dimana tempat menaruh uang dan perhiasan saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd hanya diam saja tapi karena melihat anaknya sedang ditodongkan sebilah pedang hingga anak saksi H. Hafizuddin, S,ag, Spd berteriak dan menangis sehingga saksi H. Hafizuddin meberitahukan tempat menyimpan uang dan perhiasan tersebut selanjutnya sebagian teman –teman terdakwa GABAH (DPO), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) mengambil barang-barang milik pelaku yaitu 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu beserta tasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah Hp star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas, uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan ADI (DPO) menggeret saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd, saksi Sugiaty beserta anaknya sambil menodongkan pedang menuju ke kamar anaknya saksi H. Hafizuddin, S,ag, Spd .

Bahwa saksi Mahaeri yang saat itu terbangun karena mendengar suara keras langsung bergegas menuju ke rumah saksi H. Hafizuddin, Sag, S.pd sambil membawa sebuah senter setelah sampai di rumah saksi H. Hafizuddin, S,ag, S.pd saksi Mahaeri menyenter ke arah pekarangan rumah tersebut namun oleh AER (DPO) menyorot balik senternya ke arah saksi Mahaeri sambil berkata “pergi kamu jangan ikut-ikutan nanti saya bunuh kamu” dan sambil melempar saksi Mahaeri dengan menggunakan batu setelah itu saksi Mahaeri lari ke sawah saksi Rahadi yang juga mendengar suara dobrakkan pintu langsung keluar dan melihat ada dua orang yang sedang berdiri di depan rumah saksi saksi H. Hafizuddin, S,ag, S.pd dan mendengar suara ancaman tersebut sehingga tidak berani keluar rumah .

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sinyur (DPO), GABAH (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut

kemudian terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) berlari ke luar rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag, S.pd menuju ke sawah-sawah dan emnyebrangi sungai ke arah Selatan setelah tiba di areal kuburan Dasan jangkok di sebelah Utara RS Jiwa Selagalas terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) membagi hasil rampokan tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop dan Hp sepakat untuk diuangkan agar bisa dibagi rata.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) tersebut saksi H. Hafizuddin, S.ag, S.pd mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 ke-3 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAHDI ALS. DED bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) pada Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00, atau sewaktu-waktu pada bulan Nopember 2012 atau sewaktu –waktu pada tahun 2012 bertempat didalam sebuah rumah yang ada pembatas tembok keliling yang terletak di Dusun Lingku Waru Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Mataram. telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu beserta tasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah Hp star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas, uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni H.HAFIZUDDIN,Sag,Spd atau tidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Dedi Setiawan als. Dedi menonton wayang di rumah saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd yang sedang mengadakan gawe khitanan saksi Dedi Setiawan als. Dedi mendengar kalau saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd adalah termasuk orang kaya di Desa tersebut selanjutnya pada hari senin sekitar jam 10.00 Wita saksi Dedi Setiawan als. Dedi langsung menelpon teman-temannya dari Loteng dan merencanakan untuk merampok di rumah saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd kemudian siang harinya sekitar hari Rabu terdakwa bertemu /berkumpul di Desa Jabon Kab. Loteng di Heler beras dekat rumah terdakwa merencanakan untuk merampok selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, ADP (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) berangkat

menuju ke Gunungsari dengan menggunakan sebuah mobil Avanza warna silver setelah sampai di depan SDN Penimbung terdakwa bersama –sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) turun dan selanjutnya Dedi Setiawan als. Dedi sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag.Spd dengan melewati sawah di depan kantor Desa Penimbung sambil menunggu waktu terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) tidur di sawah sampai jam 01.00 Wita .

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) masing-masing menggunakan cadar dan masing-masing juga membawa parang dan senter menuju ke sebuah rumah perkarangan yang ada rumahnya yaitu rumah saksi H.Hafizuddin, A.ag, S.pd kemudian Gabah (DPO) mendobrak pintu depan rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag.S,pd dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga pintu tersebut rusak setelah berhasil merusak pintu selanjutnya GABAH (DPO), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) masuk ke dalam rumah saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd sedangkan terdakwa bersama Saksi Dedi Setiawan als. Dedi dan AER (DPO) menunggu di luar sambil melihat situasi sambil mengenakan cadar di wajahnya dan membawa sebilah parang saksi H. Hafizuddin, S.ag, Spd mendengar suara pintu kamar tamu di dobrak setelah itu saksi H.Hafizuddin, S.ag.Spd keluar kamar dan melihat orang-orang yang tidak dikenal sudah berada di ruang keluarga saksi H. Hafizuddin mendengar suara anaknya menangis dimengang sedang dipegang oleh salah seorang pelaku yang tidak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. H. Hafizuddin masuk ke dalam kamarnya sambil menutup pintu namun didorong dan terjadi saling dorong pintu kamar beberapa saat kemudian teman terdakwa mendobrak pintu kamar saksi H. Hafizuddin dengan menggunakan tabung gas hingga pintu kamar tersebut rusak selanjutnya teman terdakwa bertanya kepada saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd dimana tempat menaruh uang dan perhiasan saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd hanya diam saja tapi karena melihat anaknya sedang ditodongkan sebilah pedang hingga anak saksi H. Hafizuddin, S,ag, Spd berteriak dan menangis sehingga saksi H. Hafizuddin memberitahukan tempat menyimpan uang dan perhiasan tersebut selanjutnya sebagian teman –teman terdakwa GABAH (DPO), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) mengambil barang-barang milik pelaku yaitu 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu beserta tasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah Hp star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas, uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan ADI (DPO) menggeret saksi H. Hafizuddin, Sag, Spd, saksi Sugiati beserta anaknya sambil menodongkan pedang menuju ke kamar anaknya saksi H. Hafizuddin, S,ag, Spd .

Bahwa saksi Mahaeri yang saat itu terbangun karena mendengar suara keras langsung bergegas menuju ke rumah saksi H. Hafizuddin, Sag, S.pd sambil membawa sebuah senter setelah sampai di rumah saksi H. Hafizuddin, S,ag, S.pd saksi Mahaeri menyenter ke arah pekarangan rumah tersebut namun oleh AER (DPO) menyerot balik senternya ke arah saksi Mahaeri sambil berkata “pergi kamu jangan ikut-ikutan nanti saya bunuh kamu” dan sambil melempar saksi Mahaeri dengan menggunakan batu setelah itu saksi Mahaeri lari ke sawah saksi Rahadi yang juga mendengar suara dobrakkan pintu langsung keluar dan melihat ada dua orang yang sedang berdiri di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/2019/Hakim Peradilan Pidana Saksi H. Hafizuddin, S.ag, S.pd dan mendengar suara ancaman

tersebut sehingga tidak berani keluar rumah .

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) berhasil emngambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) berlari ke luar rumah saksi H. Hafizuddin, S.ag, S.pd menuju ke sawah-sawah dan menyebrangi sungai ke arah Selatan setelah tiba di areal kuburan Dasan jangkok di sebelah Utara RS Jiwa Selagalas terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) membagi hasil rampokan tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop dan Hp sepakat untuk diuangkan agar bisa dibagi rata .

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AER (DPO), GABAH (DPO), Dedi Setiawan als. Dedi (penuntutan dilakukan terpisah), ADI (DPO), SINYUR (DPO), IDON (DPO) tersebut saksi H. Hafizuddin, S.ag, S.pd mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut umum

di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi H. HAFIZUDDIN, S.Ag, S.Pd :

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara Terdakwa ini dan keterangan yang telah saksi berikan pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perampokan dirumah saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Lingkok Waru Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah bersama anak dan isteri ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit laptop Nootbook Merk Tosibha beserta tasnya berwarna hitam, 1 (satu) buah Hp C3 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Nokia C1 warna merah, 1 (satu) buah Hp star warna merah, perhiasan emas masing-masing berupa: 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) buah gelang seberat 25 gram dan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar rumah saksi tersebut terdiri dari 2 kamar ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pintu rumah dan pintu kamar semua terkunci ;
- Bahwa benar rumah saksi ada pekarangan dan ada tembok keliling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa benar pada waktu itu pintu pekarangan rumah tertutup tapi tidak

terkunci ;

- Bahwa benar pada saat saat itu saksi sedang tertidur dan tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu depan didobrak ;
- Bahwa setelah saksi keluar kamar dan melihat di kamar tengah sudah ada beberapa orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar pada waktu itu mereka yang masuk ke kamar berjumlah lebih dari 2 orang ;
- Bahwa benar mereka semua saat itu saksi lihat bawa parang dan senter ;
- Bahwa benar ada salah satu dari mereka memakai cadar di wajahnya dan 1 orang pakai topeng;
- Bahwa setelah melihat ada orang masuk ke rumah, karena kaget saksi langsung kembali masuk ke kamar ;
- Bahwa mereka masuk ke rumah saksi dengan cara pintu kamar saksi di dorong dan di dobrak oleh perampok tersebut ;
- Bahwa benar ketika mereka berusaha masuk dengan cara mendobrak pintu sempat terjadi saling dorong pintu kamar antara mereka dengan saksi
- Bahwa benar pintu kamar saya di dobrak oleh mereka dengan menggunakan tabung gas ;
- Bahwa benar pintu kamar saksi rusak akibat didobrak oleh para perampok tersebut ;
- Bahwa benar saksi mendengar suara anak saksi menangis saat sedang di dekati oleh para pelaku;
- Bahwa benar sesaat setelah berhasil masuk ke kamar saksi mereka bertanya kepada saksi dimana tempat menaruh uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar bahwa parang tersebut saksi tidak tahu karena tidak memperhatikan parang yang dibawa oleh para pelaku saat itu karena saksi merasa sangat ketakutan demikian juga dengan senter tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar saksi ada melihat tetangga yang keluar pada saat kejadian tersebut tapi karena takut mereka kembali kerumahnya masing-masing ;
- Bahwa benar rumah saksi memang jauh dari pemukiman penduduk hanya ada dua rumah disekitar rumah saksi dan dikeliling oleh persawahan ;
- Bahwa benar yang pertama didobrak adalah pintu kamar anak saksi tapi saksi lihat anak saksi tidak dianiaya ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut isteri dan anak-anak saksi sampai saat ini masih trauma dan ketakutan hingga anak saksi tidak mau masuk sekolah ;
- Bahwa saksi maupun istri dan anak-anak tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAMSUDIN :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kejadian perampokan dirumah tetangga saksi ;
- Bahwa benar peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah pak Haji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/PT.3/Lombok Barat

Lombok Barat ;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah sedang tertidur tapi setelah dengar suara ribut-ribut dirumah tetangga saksi terbangun ;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan rumah pak Haji sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan suara dobrakan pintu di rumah pak Haji ;
- Bahwa benar saksi keluar dan melihat pintu depan rumah pak Haji sudah terbuka karena ada orang yang bernama Mahaeri sudah lebih dahulu keluar rumah ;
- Bahwa benar saat saksi keluar rumah, di depan rumah pak Haji saksi mendengar ada orang berkata "jangan masuk, jangan ikut campur kamu" ;
- Bahwa setelah dengar ada orang mengancam dan karena takut kemudian saksi langsung masuk dan diam di dalam rumah ;
- Bahwa benar setelah kejadian dan orang ramai baru saksi kembali ke rumah pak Haji ;
- Bahwa benar setelah selesai kejadian saksi mendatangi rumah pak Haji dan melihat pintu kamar depan rumahnya rusak ;
- Bahwa benar setelah itu saksi kemudian telpon pak Kadus untuk memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saat pertama ke rumah pak Haji tersebut, saksi ada lihat sorotan lampu senter di rumah pak Haji ;
- Bahwa benar yang saksi lihat ketika itu pelakunya lebih dari 2 orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para saksi mengenali barang bukti senter sedangkan yang lain

barang bukti berupa laptop, cadar, parang tersebut saksi tidak mengenalinya ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah para perampok tersebut ada yang bawa parang ;
- Bahwa setahu saksi dirumah pak Haji ada isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka, isteri dan anak-anaknya saja yang trauma karena ketakutan ;
- Bahwa saksi tidak lihat ketika para perampok meninggalkan rumah pak Haji ada memabawa barang-barang ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lihat setelah keluar dari rumahnya pak Haji, para perampok tersebut pergi kearah Timur ;
- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah ada kejadian perampokan disekitar kampung sebanyak 2 kali;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RAHADI :

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perampokan dirumah pak Haji Hafizuddin ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah haji Hafizuddin di Dusun Lingkok Waru Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah setelah

mendengar ada suara ribut-ribut dan teriakan, saksi kemudian terbangun ;

- Bahwa benar jarak rumah saksi berdekatan dengan rumah pak Haji jaraknya sekitar 5 meter ;
- Bahwa benar sumber suara tersebut saksi dengar dari rumahnya Haji Hafizuddin ;
- Bahwa setelah dengar suara ribur-ribut dari rumahnya pak Haji, saksi kemudian keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi ;
- Bahwa pada waktu itu awalnya saksi mengira ada yang berkelahi dirumahnya pak Haji Hafizuddin ;
- Bahwa benar setelah saksi berada di depan pintu rumah Haji Hafizuddin saksi bertanya ada apa mik? Tapi secara tiba-tiba ada yang melempar saksi pakai batu dari arah rumah Haji Hafizuddin dan orang tersebut berkata “jangan ikut campur” ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat ada banyak orang di dalam dan di samping rumah Pak Haji ;
- Bahwa benar saksi melihat di depan rumah Pak Haji Hafizuddin ada orang yang sedang menyenter ;
- Bahwa saksi tidak sempat perhatikan apakah mereka ada yang bawa parang karena saksi takut setelah dilempar ;
- Bahwa benar karena takut saksi setelah dilempar batu, langsung lari bersembunyi di rumah tetangga;
- Bahwa saksi sempat lihat mereka lari kearah Selatan ;
- Bahwa kalau tidak salah pelakunya lebih dari 2 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah ada orang saksi baru keluar lagi dan menuju ke

rumah pak Haji ;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi melihat pintu masuk depan Pak Haji rusak dan di dalam kamar berantakan ;
- Bahwa benar suara yang saksi dengar dari rumahnya Pak Haji pada waktu itu suara banting-banting barang ;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti senter tersebut yang ada di bawa oleh salah seorang pelaku tersebut sedangkan bukti laptop, parang dan cadar saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak sempat lihat wajahnya apakah Terdakwa ada diantara pelaku yang saksi lihat dirumahnya Pak Haji ketika itu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat menghubungi Polisi atau aparat Desa ;

4. Saksi SUGIARTI :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Polisi tersebut benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah kejadian perampokan dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah bersama anak-anak dan suami saksi ;
- Bahwa benar perampoknya masuk kerumah saksi saat itu lewat pintu gerbang kemudian mendobrak pintu kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai kejadian pintu rumah dan pintu kamar semua

terkunci ;

- Bahwa benar rumah saksi ada pekarangan dan ada tembok keliling ;
- Bahwa benar pintu pekarangan rumah tertutup pada waktu itu tapi tidak terkunci
- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi tertidur dan kemudian terbangun setelah melihat suami saling dorong pintu dengan para perampok tersebut ;
- Bahwa setelah lihat suami saling dorong pintu dengan para perampok tersebut, saksi merasa kaget dan ketakutan ;
- Bahwa benar yang saksi lihat pada waktu itu semua pelaku membawa parang dan senter ;
- Bahwa benar mereka merusak pintu kamar dengan menggunakan tabung gas ;
- Bahwa benar setelah berhasil mendobrak pintu hingga terbuka, saksi melihat sejumlah 4 orang masuk ke dalam kamar dan 1 orang pakai cadar
- Bahwa benar akibat dibuka paksa pakai tabung gas pintu kamar saksi rusak ;
- Bahwa benar anak saksi mengetahui kejadian tersebut dan saksi mendengar suara anak-anak saksi menangis dan berteriak memanggil bapak dan ibunya ;
- Bahwa benar anak saksi tersebut berusia 12 tahun ;
- Bahwa benar saat itu anak-anak saksi berada di kamar di luar disebelah kamar yang saksi tempati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa pada saat mereka berhasil masuk kamar saksi mereka bertanya

kepada suami saksi dimana tempat menaruh uang ;

- Bahwa semula suami saksi diam dan tidak mau memberitahu kepada mereka tempat menyimpan uang tapi karena suami saksi mendengar suara teriakan dan tangisan anak-anak saksi akhirnya saksi beritahukan dimana tempat menyimpan uang tersebut ;
- Bahwa benar setelah diberitahu dimana tempat menyimpan uang tersebut, lalu mereka kemudian membongkar isi lemari ;
- Bahwa benar mereka berhasil mengambil barang-barang milik saksi antara lain berupa Laptop Merk Tosibha beserta tasnya berwarna hitam, disarming itu ada juga satu buah Hp C3 warna hitam, 1 buah Hp Nokia C1 warna merah, 1 buah Hp star warna merah, perhiasan emas masing-masing berupa : 1 buah kalung rantai, 1 buah gelang seberat 25 gram , cincin dan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- ;
- Bahwa benar letak uang-uang tersebut ada di bawah lampit, di dalam dompet dan ada di dalam kantong jas , dan uang seluruhnya berjumlah Rp.30.000.000-
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi kemudian saksi bersama anak-anak dan suami dikumpulkan ke salah satu kamar ;
- Bahwa benar uang tersebut adalah merupakan uang organisasi dan uang suami saksi ;
- Bahwa benar selain membongkar isi kamar para pelaku juga membongkar kios milik saksi dan mereka sempat mengambil rokok ;
- Bahwa benar jari tengah saksi ada mengalami bengakak di jari tengah karena di pegang oleh salah seorang pelaku waktu dengan cara diremas sangat keras dan pelaku berkata “buka kalung” ;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak ada memakai kalung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selesai dan berhasil membawa barang dan uang

saksi, para pelaku pergi melalui pintu depan ;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti laptop tersebut merupakan milik organisasi cadar tersebut ada dipakai oleh salah seorang pelaku saat itu dan parang tersebut ada dibawa oleh para pelaku saat itu serta senter tersebut saat itu ada yang pakai ;
- Bahwa saat kejadian banyak warga yang mengetahui namun mereka tidak berani masuk karena mereka merasa takut ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000 ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi dan anak-anak saksi sampai saat ini masih trauma dan ketakutan hingga tidak mau masuk sekolah ;
- Bahwa benar jari tengah saksi jika dipegang masih sakit hingga sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MAHAERI :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Polisi tersebut benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini masalah kejadian perampokan dirumah pak Haji Hafizudin tetangga saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah haji Hafizuddin di Dusun Lingkok Waru Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2018/PTU. Putusan Pengadilan di Jakarta Selatan No. 10/Pdt/2018/PTU. Putusan Pengadilan di Jakarta Selatan No. 10/Pdt/2018/PTU.

saksi terbangun karena di telpon oleh salah seorang warga dan mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumah pak Haji ;

- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju ke rumah pak Haji ;
- Bahwa benar saksi sempat mendekati rumah pak Haji dan melihat ada orang masuk ke dalam kios milik pak Haji ;
- Bahwa benar belum sempat menegur orang tersebut bilang jangan ikut campur nanti saksi akan ditembak katanya;
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan ada yang membawa senter saat itu ;
- Bahwa benar setelah diancam mau ditembak saksi langsung lari ;
- Bahwa benar saksi sempat melihat pada waktu pelaku keluar dari rumah pak Haji ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat barang apa saja yang mereka bawa dari rumah pak haji ketika mereka keluar ;
- Bahwa benar tidak sempat menelpon orang lain karena tidak bawa HP ;
- Bahwa benar setelah mereka pergi saksi kembali melihat keadaan rumah pak Haji ;
- Bahwa benar setelah saksi tiba di rumah pak Haji saksi melihat rumah pak haji berantakan pintu depan dan pintu kamar rusak ;
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar bahwa barang-barang yang hilang berupa laptop, uang , perhiasan dan hp ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenali diantara para pelaku tersebut ada

Terdakwa yang ikut karena malam dan gelap ;

- Bahwa benar saksi tidak ada melihat ada orang yang menghidupkan lampu senter ketika di depan rumah pak Haji ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi DEDI SETIAWAN ALS DED :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Polisi tersebut benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini masalah kejadian perampokan di rumah pak Haji Hafizudin di Gunungsari yang saksi lakukan bersama Terdakwa teman-teman lainnya ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Linguk Waru Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa benar sebelum kejadian saksi bersama teman-teman saksi dan terdakwa bertemu di dekat heler di dekat rumah saksi untuk membahas masalah pencurian di Gunungsari ;
 - Bahwa benar yang punya rencana dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut adalah Dedy ;
 - Bahwa benar yang memberikan informasi mengenai lokasi atau target pencurian adalah Dedy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertemuan di dekat heler tersebut disepakati untuk

melakukan pencurian di Gunung sari ;

- Bahwa benar yang membagi-bagi tugas adalah teman saksi yang bernama Gabah ;
- Bahwa benar menurut informasi dari Dedy bahwa yang punya rumah tersebut baru habis begawe dan pasti banyak uangnya ;
- Bahwa benar saat akan beraksi berkumpul di dekat rumah saksi ;
- Bahwa benar saat itu berkumpul bersama teman-teman sebanyak 8 orang ;
- Bahwa benar teman – teman saksi yang ikut saat itu adalah Gabah, Adi, Dedy , Aer, Sinyur, Idon ;
- Bahwa benar saksi bersama sama dengan terdakwa dan teman-teman untuk menuju ke lokasi dijemput pakai mobil avanza ;
- Bahwa benar saksi bersama teman-teman dan terdakwa turun di pinggir jalan ;
- Bahwa benar setelah turun dipinggir jalan dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati sawah menuju ke rumah korban ;
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa dan teman-teman sempat tidur di sawah untuk menunggu waktu beraksi ;
- Bahwa benar saat jam 1 malam saksi bersama terdakwa dan teman-teman berjalan menuju ke rumah korban ;
- Bahwa benar sebagai penunjuk jalan saat itu adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saat tiba di depan rumah korban saksi bersama teman-teman dan terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban ;
- Bahwa benar teman saksi yang bernama Gabah yang mendobrak pintu kamar depan rumah korban hingga rusak dan terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang masuk ke dalam rumah ada 4 orang

sedangkan saksi bersama terdakwa dan Aer menunggu di luar sambil melihat-lihat situasi ;

- Bahwa benar saat itu saksi bersama terdakwa dan teman-teman masing-masing membawa golok dan senter ;
- Bahwa benar yang memakai cadar pada waktu itu adalah Gabah ;
- Bahwa benar saat itu ada tetangga korban yang datang tapi oleh Aer diusir dan disuruh pulang ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar ada suara teriakan anak korban dari dalam rumah ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu di mana barang-barang tersebut didapat karena saat itu saksi berada di luar berjaga-jaga ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, teman-teman saksi bersama terdakwa pergi meninggalkan rumah korban berjalan ke arah persawahan ;
- Bahwa benar pada saat berhenti di persawahan kami membagi hasil curian tersebut ;
- Bahwa benar yang didapat saat itu barang-barang berupa hp, uang dan perhiasan serta laptop ;
- Bahwa benar saksi mendapat bagaian uang sebesar Rp.1.250.000;
- Bahwa benar untuk Laptop, HP dan perhiasan waktu itu sepakat untuk dijual untuk di uangkan ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah 2 kali ikut merampok bersama Gabah ;
- Bahwa benar saksi membawa parang bertujuan untuk jaga diri dan menakuti korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak tahu Gabah bersama teman-teman

yang lain kemana setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa benar uang hasil bagian hasil pencurian tersebut saksi gunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang merusak pintu gerbang korban ;
 - Bahwa benar setelah di dekat rumah sakit Selagalas, Gabah menelpon temannya dan dijemput pakai truk ;
 - Bahwa benar saksi dan teman-teman sekitar jam 5 baru datang dijemput mobil truk tersebut ;
 - Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Laptop, senter, parang, dan cadar tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa benar keterangan yang telah terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah merampok di rumah pak Haji di Gunungsari ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebelum kejadian saksi bersama teman-teman bertemu di

dekat heler di dekat rumah Sahdi als. Ded untuk membahas masalah pencurian di Gunungsari ;

- Bahwa benar yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah Dedi setiawan als. Ded ;
- Bahwa benar yang memberikan informasi mengenai lokasi atau target pencurian adalah Dedy setiawan als. Ded ;
- Bahwa benar sebelum melakukan aksi terlebih dahulu melakukan rapat dulu dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pencurian di Gunung sari ;
- Bahwa benar yang membagi-baga tugas adalah teman terdakwa yang bernama Gabah ;
- Bahwa benar sebelum sesaat akan beraksi berkumpul di dekat rumah Dedy ;
- Bahwa benar yang ikut berkumpul bersama teman-teman sebanyak 8 orang ;
- Bahwa benar teman-teman yang ikut saat itu adalah Gabah, Adi, terdakwa sendiri, Aer, Sinyur, Idon dan Dedi Setiawan als. Dedi ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman untuk menuju kelokasi di jemput pakai mobil avanza ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman turun di pinggir jalan ;
- Bahwa benar sewaktu menuju ke rumah korban setelah diturunkan dari mobil terdakwa dan teman-teman berjala kaki melewati sawah ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman sempat tidur di sawah untuk menunggu waktu beraksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 malam terdakwa dan teman-teman berjalan

menuju ke rumah korban ;

- Bahwa benar yang sebagai penunjuk jalan adalah saksi dedi setiawan als. Dedi ;
- Bahwa benar ketika tiba di depan rumah korban, terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban ;
- Bahwa benar teman saksi yang bernama Gabah mendobrak pintu kamar depan rumah korban hingga rusak dan terbuka ;
- Bahwa benar teman terdakwa yang masuk ke dalam rumah ada 4 orang sedangkan terdakwa bersama Dedi Setiawan alias Dedi dan Aer menunggu di luar sambil melihat-lihat situasi ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dan teman-teman masing-masing membawa golok dan senter ;
- Bahwa benar ada teman terdakwa yang bernama Gabah saat itu pakai cadar
- Bahwa benar pada saat itu ada tetangga korban yang datang tapi oleh Aer di usir dan disuruh pulang
- Bahwa benar terdakwa mendengar ada suara teriakan anak korban ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu di mana barang-barang tersebut di dapat karena saat itu terdakwa berada di luar berjaga-jaga ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang teman-teman terdakwa pergi meninggalkan rumah korban berjalan ke arah persawahan ;
- Bahwa benar pada saat di persawahan kami membagi hasil curian tersebut ;
- Bahwa benar yang terdakwa tahu pada saat itu yang di dapat barang – barang berupa hp, uang dan perhiasan serta laptop ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mendapat bagian uang sebesar Rp.1.250.000,- ;

- Bahwa benar untuk laptop, hp dan perhiasan sepakat untuk dijual untuk diuangkan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ikut merampok bersama Gabah ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa parang untuk jaga diri dan menakuti korban ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu Gabah bersama teman-teman yang lain kemana ;
- Bahwa benar uang hasil bagian hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok ;
- Bahwa benar setelah di dekat rumah sakit Selagalas, Gabah menelpon, kemudain terdakwa dan teman-teman dijemput pakai truk oleh temannya Gabah ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) unit laptop Merk Tosibha beserta tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tulp kepala / cadar;
- 2 (dua) buah golok;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa SAHDI ALS DED, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 365 (2) ke-1, ke-2 ke-3 KUH Pidana dan Subsidair melanggar Pasal 363 (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUH Pidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka

dakwaan selebihnya akan dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 365 (2) ke-1 ke-2 ke-3

KUH Pidana unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tercantum dalam Surat dakwaan, sehingga yang dimaksud dengan

“Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa SAHDI ALS DED, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

----- Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi Samsudin, saksi Rahadi, saksi Sugiarti, saksi Mahaeri dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita , terdakwa bersama AER, GABAH,ADI, SINYUR, IDON dan saksi DEDI SETIAWAN ALS DEDI (dalam berkas terpisah) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu-abu beserta tasnya warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah HP Star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas dan uang tunai sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban H. Hafizuddin, S.Ag, S.Pd atau setidaknya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi Samsudin, saksi Rahadi, saksi Sugiarti, saksi Mahaeri dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop Notebook Merk Tosibha warna abu-abu beserta tasnya warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah HP Star warna merah, 1 (satu) buah kalung rantai, 1 (satu) gelang emas dan uang tunai sebesar Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa bersama dengan AER, GABAH,ADI, SINYUR, IDON dan saksi DEDI SETIAWAN ALS DEDI (dalam berkas terpisah) dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi H. Hafizuddin dan saksi Sugiarti sebagai pemilik barang yang sah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

----- Menimbang, bahwa unsure pasal tersebut di atas tersusun secara alternative sehingga apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka semua unsure di atas dianggap telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi sugiarti, saksi Dedi Setiawan Als Dedi (dalam berkas terpisah), pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan AER, GABAH,ADI, SINYUR, IDON dan DEDI SETIAWAN ALS DEDI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita masuk ke rumah H. Hafizuddin di Dusun Mekarsari, Kecamatan Gunungsari dengan masing-masing yang membawa parang yaitu GABAH (DPO) dan AER (DPO) dengan menggunakan cadar dan yang lainnya menakut-nakuti H. Hafizuddin dan keluarganya, pada saat itu ada salah satu pelaku yang tidak dikenali korban Sugiarti memegang jari tangan korban dengan sangat keras sehingga menimbulkan rasa sakit dan bengkak sambil membentak "buka kalungnya" oleh karena sudah banyak orang yang masuk sambil membawa parang maka korban H. Hafizuddin dan Sugiarti bersama anak-anaknya merasa ketakutan sampai akhirnya korban H. Hafizuddin menunjukkan tempat untuk menyimpan uang di kantong jas dan di almari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

----- Menimbang, bahwa unsure pasal tersebut di atas tersusun secara alternative sehingga apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka semua unsure di atas dianggap telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi Sugiarti, saksi Dedi Setiawan Als Dedi (dalam berkas terpisah), pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan AER, GABAH,ADI, SINYUR, IDON dan DEDI SETIAWAN ALS DEDI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wita masuk ke rumah H. Hafizuddin di Dusun Mekarsari, Kecamatan Gunungsari yang ada pekarangannya dan dikelilingi oleh tembok pembatas yang merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi H. Hafizuddin sekeluarga, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 6. Unsur untuk melakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi Sugiarti, saksi Dedi Setiawan Als Dedi (dalam berkas terpisah) dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekira jam 01.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Dedi Setiawan, Gabah (dpo), Aer (dpo) dan teman terdakwa lainnya berjumlah 8 orang dengan menggunakan mobil Avansa setelah sampai di rumah H. Hafizuddin dengan membagi tugas ada yang berjaga-jaga diluar sebanyak 4 orang yaitu terdakwa, saksi Dedi Setiawan dan Aer (DPO) sambil memegang parang dan senter dan yang masuk rumah sebanyak 4 orang;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mahaeri dan saksi Rahadi karena mendengar suara ribut-ribut para saksi langsung menuju ke rumah H. Hafizuddin dan saksi Mahaeri melihat banyak orang di dalam rumah tapi langsung dilempar batu oleh AER (DPO) dan saksi Rahardi begitu sampai di depan rumah H. Hafizuddin langsung dibentak dengan suara "jangan masuk, jangan ikut campur " karena ketakutan saksi langsung balik ke rumah;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure di atas telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. Hafizuddin, saksi Sugiarti, saksi Dedi Setiawan Als Dedi (dalam berkas terpisah) dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2012 sekira jam 01.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Dedi Setiawan, Gabah (DPO), Aer (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id berjumlah 8 orang dengan menggunakan mobil

Avansa setelah sampai di rumah H. Hafizuddin dengan membagi tugas ada yang berjaga-jaga diluar sebanyak 4 orang yaitu terdakwa, saksi Dedi Setiawan dan Aer (DPO) sambil memegang parang dan senter dan yang masuk rumah sebanyak 4 orang;

----- Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Pak H. Hafizuddin dari keterangan terdakwa dan saksi Dedi Setiawan untuk masuk ke dalam rumah GABAH (DPO) mendobrak pintu dengan keras sehingga bisa masuk kemudian mendobrak pintu kamar tidur dengan menggunakan tabung gas sampai pintu kamar rusak;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure di atas telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan baik yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup beralasan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka cukup beralasan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop Merk Tosibha beserta tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup kepala / cadar;
- 2 (dua) buah golok;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian dam perkara lain, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi

keluarga korban, bahkan anak korban masih trauma dan ketakutan sampai sekarang sehingga tidak berani lagi masuk sekolah ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDI ALS DED**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop Merk Tosibha beserta tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup kepala / cadar;
- 2 (dua) buah golok;
- 1 (satu) buah senter warna kuning,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh kami : JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, H. NURUL HIDAYAH, SH.MH, dan SUTARNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 01 April 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MADE SAPTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .-

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. NURUL Hidayah, SH.

JON SARMAN SARAGIH, SH, M.Hum.

TTD

2. SUTARNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)